

LAMPIRAN II
 PERATURAN KOMISI INFORMASI
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 800/186 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Januari tahun 2019 bertempat di Ruang Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; b. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; c. Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening seorang pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	5 tahun
2	Arsip/dokumen naskah dinas yang diklasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	5 tahun
3	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan.	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Rahasia jabatan	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Amang J			
2	Amang Suprih	Kasub	DPMPSP	
3	Abidin S2	Kasi Pol	DPMPSP	
4	Khescaherodiyel	Kasi Ad. Pening Km	DPMDSP	
5	TAVIANA DH	Kstag Program	DPMPSP	
6	Linda WA.	Kasi Pembinaan	DPMPSP JM	
7	Pooeik.	Kasi Kajibang	DPMPSP PDU, Jg	
8	Nurhuni S.	Kasi PM	- " -	
9	M.A KATILI	Kasi PDI	- " -	
10	Zakra K.	Staf Seksi Perencanaan	DPMPSP	
11	Putty	Kasi Monov	"	
12	N. Rida I.	Staf PPL	DPMPSP	
13	Si Indrayan	Staf Sekretariat	DPMPSP	
14	Laila	Staf renbang	DPMPSP	
15	Eko Cholopon	Staf		

Dan bersepakat Daftar Informasi yang Dikecualikan tersebut sama dengan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana pada Daftar Informasi Publik Tahun 2018. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PANTU
 PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc., Sc
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19611115 198603 1 010

**NASKAH PERTIMBANGAN TERTULIS UJI KONSEKUENSI
INFORMASI DIKECUALIKAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019
NOMOR 800/187 TAHUN 2019**

Bahwa pada hari ini Senin Tanggal 7 Januari 2019 telah dilakukan Uji Kosekuensi atas Informasi yang dikecualikan Pada Daftar Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DITUTUP	MASA RETENSI
1.	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; b. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;	Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	- - 1 Tahun

2.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	5 Tahun/Kurang Untuk Kebutuhan Penyidikan
3.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk didalamnya dokumen analisa jabatan.	Rahasia jabatan	5 Tahun/Kurang 5 Tahun Untuk Kebutuhan Penyidikan

PERTIMBANGAN:

1. Informasi pada DIP Tahun 2019 dibuat dan berlaku sejak Daftar Informasi di tetapkan
2.
 - a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan ASN bersifat tetap tertutup hingga yang bersangkutan purna tugas.
 - b. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan ASN DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.terbatas 1 Tahun dan/atau hingga diumumkan oleh KPK dengan kondisi terbaru.
3. Arsip/dokumen naskah dinas dengan masa retensi 5 Tahun atau kurang dengan pertimbangan adanya kebutuhan penyidikan.
4. Informasi yang terkait dengan rahasia jabatan masa retensinya 5 tahun atau kurang dengan pertimbangan adanya kebutuhan penyidikan.

Semarang, 7 Januari 2019

PPID DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. YUSUF SETIA BUDI, M.Si

NIP. 19690919 199403 1 008